

# OMBUDSMAN BALI TINDAKLANJUTI LAPORAN PENGELOLA PASAR SUKLA KE KELURAHAN BENG GIANYAR

Selasa, 29 Maret 2022 - Kadek Bayu Krisna Tenggara

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Ombudsman Bali Tindaklanjuti Laporan Pengelola Pasar Sukla ke Kelurahan Beng Gianyar.

Ombudsman Bali mendatangi kantor Lurah Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa 29 Maret 2022.

Hal itu untuk mengklarifikasi laporan pihak pengelola Pasar Sukla yang beroperasi di Jalan Astina Utara yang kini tengah disegel oleh Satpol PP Gianyar karena tidak berizin.

Dalam hal ini, pihak pengelola melaporkan Lurah Beng ke Ombudsman karena dinilai menghambat pengelola pasar dalam pengurusan izin operasi.

Pantauan Tribun Bali, pihak Ombudsman dihadiri tiga orang petugas.

Dimana usai pertemuan, mereka menerangkan bahwa untuk mengklarifikasi laporan terkait perizinan pasar.

"Kedatangan kami dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat. Yakni terkait aduan tidak dilayaninya proses permohonan SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha)," ungkap petugas dari Ombudsman Bali Gede Febri Putra.

Febri mengatakan, pihaknya telah mencatatkan jawaban yang diterimanya, dan akan dilaporkan ke atasannya untuk dilakukan kajian.

Namun terkait apa klarifikasi pihak lurah, Febri mengatakan tidak berwenang menyampaikan. Sebab harus seizin atasan.

"Intinya kita sudah mendapat penjelasan. Nanti kita laporkan ke Kepala Ombudsman Bali. Lebih lanjut setelah dianalisis Pak Kepala yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Lurah Beng, Pande Putu Ari Abriana saat ditemui membenarkan bahwa pihaknya didatangi Ombudsman terkait Pasar Sukla.

Kata dia, laporan yang menyebutkan bahwa pihaknya mempersulit izin operasional pasar hanya miskomunikasi.

Dimana dalam surat aduan, pemohon mengajukan SKTU.

Namun permohonan yang masuk ke Lurah adalah permohonan Surat Izin Lokasi Tempat Usaha.

"Kalau Izin lokasi bukan kewenangan kami. Itu seharusnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Kaja Kauh Beng sebagai lokasi berdirinya Pasar Sukla tersebut, I Made Sudarsana mengatakan, pihaknya tidak akan pernah mempersulit setiap hal jika itu memang kewenangan pihaknya.

Namun dalam hal ini, kewenangan pihaknya hanya dalam bentuk surat keterangan usaha.

Dimana biasanya surat ini biasanya untuk pengusaha kecil untuk meminjam KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan jenis bantuan lain, dalam skup usaha mikro.

"Kewenangan kami hanya mengeluarkan surat keterangan usaha, biasanya untuk meminjam KUR," ujarnya.